



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam yang diangkat dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas teknis.
10. Tenaga Kontrak adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam yang pengangkatannya dengan persetujuan Bupati, yang terikat perjanjian kerja dengan kepala SKPD, guna melaksanakan tugas tertentu untuk jangka waktu tertentu.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang mengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
20. Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pokja PBJ adalah kelompok kerja pemilihan yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia barang/jasa.
21. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

22. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan dari tempat kedudukan yang dilakukan dalam/keluar wilayah Kabupaten Agam untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

- (1) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Khusus untuk belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Standar Harga Satuan mempedomani petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tatacara perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 6

Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan pembayaran perjalanan dinas disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung

pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN





Diundangkan di Lubuk Basung.

pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 NOMOR

	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	SEKDA		
2	ASSISTEN I		1/2
3	KABAG HUKUM		1/2-24
	KASUBAG		1/2-24

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, peraturan ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun standar harga satuan yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Standar harga satuan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap SKPD, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana

yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Honorarium Pengguna Anggaran.

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa (UKPBJ).

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *Workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

4.2. Honorarium Moderator.

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara.

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium,

lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu kepada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas, sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	6
3	Pejabat Eselon IV pelaksana dan pejabat fungsiona	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;
 - 2) antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah; dan/atau
 - 3) untuk penetapan tim yang ditentukan oleh peraturan teknis dengan keputusan Bupati, besaran honorariumnya tetap mengacu pada ketentuan penetapan Tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari dari masing-masing ASN; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim, untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi SKPD.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.

6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang

diperlukan dalam tingkat penyidikan dan atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

6.2. Honorarium Beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili pemerintah Daerah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan.

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Daerah;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Daerah;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Daerah;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Daerah; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Daerah.

8. Honorarium Rohaniwan.

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*.

- 9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

- 9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media

cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk Lembaga atau kelompok profesi tertentu.

9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.

Honorarium Tim pengelola teknologi informasi, dan pengelola *website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis milik pemerintah daerah selain media sosial yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

9.4. Honorarium Penulis Artikel.

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah *website* sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, angka 9.2, dan angka 9.4.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian.

Honorarium Penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmer pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

12.1. Honorarium Penceramah.

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/ atau masyarakat;
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara.

Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.

12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara.

Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.

Bagi widyaiswara diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan.

Honorarium dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan Bupati.

Pemberian honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan sebagaimana berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.

Honorarium diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Honorarium diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1

SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta.	OB	520.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	625.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	725.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	830.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1milyar s/d Rp.2,5 milyar	OB	985.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	OB	1.140.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar	OB	1.295.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s/d Rp.25 milyar	OB	1.505.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 milyar s/d Rp.50 milyar	OB	1.710.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sd 75 milyar	OB	1.920.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar sd 100 milyar	OB	2.125.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd 250 milyar	OB	2.385.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar sd 500 milyar	OB	2.645.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s/d 750 milyar	OB	2.905.000
	o. Nilai pagu dana 750 milyar s/d Rp.1 triliyun	OB	4.000.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliyun.	OB	5.000.000
	1.2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)	OB	
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	375.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	400.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	440.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	OB	475.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	OB	500.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar	OB	540.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s/d Rp.25 milyar	OB	600.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 milyar s/d Rp.50 milyar	OB	640.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar	OB	700.000
	1.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	404.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	484.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	564.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	644.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	OB	764.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	OB	884.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar	OB	1.008.000
	1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima	OB	
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	375.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 s/d Rp.500 juta	OB	400.000
	d. Nilai pagu dan diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	440.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	OB	475.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	OB	500.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar	OB	540.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 milyar s/d Rp.25 milyar	OB	600.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp.25 milyar s/d Rp.50 milyar	OB	640.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 milyar	OB	700.000
	1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	220.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	260.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	300.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	340.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	OB	380.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	OB	420.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar	OB	460.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 milyar s/d Rp.25 milyar	OB	500.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s/d Rp.50 milyar	OB	540.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 milyar	OB	580.000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA.		
	2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa		
	2.1.1. Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	O P	350.000
	2.1.2. Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi	O P	450.000
	2.1.3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa lainnya Pejabat Pengadaan untuk Barang atau Jasa Lainnya secara e-purchasing dan surat pemesanan.	O P	75.000
	2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa:		
	2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu diatas Rp. 200 juta s/d Rp.500 juta	O P	650.000
	b. Nilai pagu diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	O P	700.000
	c. Nilai pagu diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	O P	750.000
	d. Nilai pagu diatas Rp. 2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	O P	800.000
	e. Nilai pagu diatas Rp. 5 milyar s/d Rp.10 milyar	OP	850.000
	f. Nilai pagu diatas Rp.10 milyar s/d Rp.25 milyar	OP	900.000
	g. Nilai pagu diatas Rp. 25 milyar	OP	950.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu diatas Rp. 200 juta s/d Rp.500 juta	O P	700.000
	b. Nilai pagu diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 milyar	O P	750.000
	c. Nilai pagu diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	O P	800.000
	d. Nilai pagu diatas Rp. 2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	O P	850.000
	e. Nilai pagu diatas Rp. 5 milyar s/d Rp.10 milyar	O P	900.000
	f. Nilai pagu diatas Rp.10 milyar s/d Rp.25 milyar	O P	950.000
	g. Nilai pagu diatas Rp. 25 milyar	O P	1.000.000
	2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu diatas Rp.100 juta s/d. Rp.250 juta	O P	475.000
	b. Nilai pagu diatas Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta	O P	500.000
	c. Nilai pagu diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 milyar	O P	525.000
	d. Nilai pagu diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	O P	550.000
	e. Nilai pagu diatas Rp. 2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	O P	575.000
	f. Nilai pagu diatas Rp. 5 milyar s/d Rp.10 milyar	O P	600.000
	g. Nilai pagu diatas Rp.10 milyar s/d Rp.25 milyar	O P	625.000
	h. Nilai pagu diatas Rp. 25 milyar	O P	650.000
	2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu diatas Rp.200 juta s/d. Rp.500 juta	O P	500.000
	b. Nilai pagu diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 milyar	O P	525.000
	c. Nilai pagu diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	O P	550.000
	d. Nilai pagu diatas Rp. 2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	O P	600.000
	e. Nilai pagu diatas Rp. 5 milyar s/d Rp.10 milyar	O P	720.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	f. Nilai pagu diatas Rp.10 milyar s/d Rp.25 milyar	O P	910.000
	g. Nilai pagu diatas Rp. 25 milyar	O P	950.000
	2.3. Honorarium Pengguna Anggaran.		
	2.3.1. Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) :		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	O P	1.000.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar	O P	1.100.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 milyar s/d Rp.750 milyar	O P	1.200.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 milyar s/d Rp.1 triliun	O P	1.300.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	O P	1.400.000
	2.3.2. Pengadaan Barang (Non Konstruksi):	O P	
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 milyar s/d Rp.250milyar	O P	900.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 milyar s/d Rp.500 milyar	O P	1.000.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 milyar s/d Rp.750 milyar	O P	1.100.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 milyar s/d Rp.1 triliun	O P	1.200.000
	e. Nilai pagu diatas pengadaan di atas Rp.1 triliun	O P	1.300.000
	2.3.3. Pengadaan Jasa (Non Konstruksi):	O P	
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 milyar s/d Rp.25 milyar	O P	750.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	O P	850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	O P	950.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 milyar s/d Rp.100 milyar	O P	1.050.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	O P	1.150.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar	O P	1.250.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 milyar	O P	1.350.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	3.1. Kepala	O B	1.000.000
	3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	O B	750.000
4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA		
	4.1. Biaya jasa narasumber/Pembahas		
	a. Dalam Daerah		
	1) Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan	OJ	1.400.000
	2) Eselon II /yang disetarakan	OJ	500.000
	3) Eselon III/ yang disetarakan	OJ	450.000
	4) Eselon IV ke bawah/ yang disetarakan	OJ	350.000
	b. Luar Daerah		
	1) Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan	OJ	1.400.000
	2) Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	3) Eselon II/ yang disetarakan	OJ	700.000
	4) Eselon III/ yang disetarakan	OJ	650.000
	5) Eselon IV ke bawah/ yang disetarakan	OJ	500.000
	c. Luar Propinsi		
	1) Kementerian /Pejabat Negara yang disetarakan	OJ	1.700.000
	2) Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan	OJ	1.400.000
	3) Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	4) Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	5) Eselon III/ yang disetarakan	OJ	900.000
	6) Eselon IV ke bawah/ yang disetarakan	OJ	800.000
	4.2. Honorarium Moderator		
	a. Kabupaten	OK	150.000
	b. Provinsi	OK	400.000
	c. Luar Provinsi	OK	700.000
	4.3. Honorarium Panitia:		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	4.4. Pembawa Acara (ASN)		
	a. Dalam Daerah	OK	150.000
	b. Luar Daerah	OK	400.000
5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	O B	1.500.000
	b. Penanggungjawab	O B	1.250.000
	c. Ketua	O B	1.000.000
	d. Wakil ketua	O B	850.000
	e. Sekretaris	O B	750.000
	f. Anggota	O B	750.000
	5.1.2 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	O B	750.000
	b. Penanggung Jawab	O B	700.000
	c. Ketua	O B	650.000
	d. Wakil ketua	O B	600.000
	e. Sekretaris	O B	500.000
	f. Anggota	O B	500.000
	5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	5.2.1. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah:		
	a. Ketua/Wakil Ketua	O B	250.000
	b. Anggota	O B	220.000
6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
	6.2. Honorarium Beracara	OK	1.800.000
7	HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPINGAN		
	7.1. SLTA	O B	2.100.000
	7.2. DI, DII, DIII/Sarjana Terapan	O B	2.400.000
	7.3. Sarjana (S1)	O B	2.600.000
	7.4. Master (S2)	O B	2.800.000
	7.5. Doktor (S3)	O B	3.000.000
8	HONORARIUM ROHANIAWAN		
	8.1. Honorarium rohaniawan	OK	100.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLA WEBSITE		
	9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah / Buku		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	O B	500.000
	b. Redaktur	O B	450.000
	c. Editor	O B	400.000
	d. Web Admin	O B	350.000
	e. Web Developer	O B	300.000
	9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per halaman	200.000
	b. Penulis Artikel Buletin / Majalah / Website	Per halaman	100.000
10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	O H	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata ujian	5.000
11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
	11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten Kota	Perbutir Soal	100.000
	11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten / Kota		

No	Uraian	Satuan	Besaran
	a. Telaah Materi Soal	perbutir Soal	45.000
	b. Telaah Materi Soal	perbutir Soal	20.000
12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	12.1. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat Daerah penyelenggara	OJP	200.000
	12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Permodul	5.000.000
	12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s/d 5 hari:		
	1) Penanggungjawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari:		
	1) Penanggungjawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggungjawab	OK	900.000
	2) Ketua/ Wakil ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	O B	3.500.000
	b. Pengarah	O B	3.000.000
	c. Ketua	O B	2.500.000
	d. Wakil Ketua	O B	2.000.000
	e. Sekretaris	O B	1.500.000
	f. Anggota	O B	1.300.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	O B	1.000.000
	b. Sekretaris	O B	900.000
	c. Anggota	O B	600.000

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan *secara lumpsum*.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- b. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transportasi lokal, termasuk uang transportasi yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya. Khusus untuk uang transportasi yang diberikan kepada masyarakat yang menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya, dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dibuktikan dengan undangan, daftar hadir, daftar pembayaran dan laporan kegiatan.
- c. Uang harian perjalanan dinas diklat diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- d. Untuk perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan biaya uang harian dan BBM atau uang transportasi, sedangkan untuk perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transportasi.

Satuan Biaya Uang Transportasi Lokal/Transportasi Dalam Kota terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1

SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI LOKAL/TRANSPORTASI DALAM KOTA

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Lubuk Basung ke – Kecamatan Ampek Nagari, Tanjung Raya dan Tanjung Mutiara	PP	75.000
2	Lubuk Basung ke – Kecamatan Matur, IV Koto, Banuhampu, Bukittinggi	PP	100.000
3	Lubuk Basung ke – Kecamatan Sungai Pua, Ampek Angkek, Baso, Tilatang	PP	150.000

	Kamang, Kamang Magek, Palembang dan Canduang		
4	Lubuk Basung ke - Kecamatan Palupuh dan Malalak	PP	175.000

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD / Eselon II / eselon III / Eselon IV / Pejabat Fungsional / Pejabat Non Struktural	OH	150.000
2	PTT/ Kontrak/Non ASN Lainnya	OH	110.000

Uang harian perjalanan dinas termasuk uang transportasi lokal perjalanan dinas di dalam daerah, dibayarkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROPINSI

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	380.000
2	Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	OH	375.000
3	Eselon II.b	OH	365.000
4	Eselon III dan Fungsional Madya	OH	325.000
5	Eselon IV dan Fungsional Muda	OH	300.000
6	Fungsional Penyelia/Fungsional Pelaksana dan Fungsional Pertama	OH	275.000
7	Fungsional Umum	OH	250.000
8	PTT/ Kontrak	OH	225.000
9	Non ASN Lainnya	OH	150.000

TABEL 2.4
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROPINSI

No.	Provinsi	Satuan	Bupati/ Wa.Bupati /Pimp. DPRD	Anggota DPRD /Eselon II	Eselon III/ Eselon IV Gol.IV/III / II/I	Non ASN
1	Aceh	OH	360.000	350.000	340.000	300.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	360.000	350.000	300.000
3	Riau	OH	370.000	360.000	350.000	300.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	360.000	350.000	300.000

5	Jambi	OH	370.000	360.000	350.000	300.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	370.000	360.000	300.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	370.000	360.000	300.000
8	Lampung	OH	380.000	370.000	360.000	300.000
9	Bengkulu	OH	380.000	370.000	360.000	300.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	400.000	390.000	300.000
11	Banten	OH	370.000	360.000	350.000	300.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	420.000	410.000	300.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	520.000	510.000	300.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	360.000	350.000	300.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	410.000	400.000	300.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	400.000	390.000	300.000
17	Bali	OH	480.000	470.000	460.000	300.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	430.000	420.000	300.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	420.000	410.000	300.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	370.000	360.000	300.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	350.000	340.000	300.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	370.000	360.000	300.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	420.000	410.000	300.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	420.000	410.000	300.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	360.000	350.000	300.000
26	Gorontalo	OH	370.000	360.000	350.000	300.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	400.000	390.000	300.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	420.000	410.000	300.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	360.000	350.000	300.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	370.000	360.000	300.000
31	Maluku	OH	380.000	370.000	360.000	300.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	420.000	410.000	300.000
33	Papua	OH	580.000	570.000	560.000	300.000
34	Papua Barat	OH	480.000	470.000	460.000	300.000

35	Papua Barat Daya	OH	480.000	470.000	460.000	300.000
36	Papua Tengah	OH	580.000	570.000	560.000	300.000
37	Papua Selatan	OH	580.000	570.000	560.000	300.000
38	Papua Pegunungan	OH	580.000	570.000	560.000	300.000

TABEL 2.5
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DIKLAT

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	OH	110.000
2	Sumatera Utara	OH	110.000
3	Riau	OH	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	110.000
5	Jambi	OH	110.000
6	Sumatera Barat	OH	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	110.000
8	Lampung	OH	110.000
9	Bengkulu	OH	110.000
10	Bangka Belitung	OH	120.000
11	Banten	OH	110.000
12	Jawa Barat	OH	130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	160.000
14	Jawa Tengah	OH	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	130.000
16	Jawa Timur	OH	120.000
17	Bali	OH	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	110.000
26	Gorontalo	OH	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	110.000
31	Maluku	OH	130.000
32	Maluku Utara	OH	130.000

33	Papua	OH	170.000
34	Papua Barat	OH	140.000
35	Papua Barat Daya	OH	140.000
36	Papua Tengah	OH	140.000
37	Papua Selatan	OH	140.000
38	Papua Pegunungan	OH	140.000

Ketentuan :

- 1) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas SPT perjalanan dinas, ditandatangani oleh:
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Forkopimda;
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk Perjalanan dinas Pejabat Eselon II pada perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
 - c. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah untuk ASN dan non ASN dalam melakukan Perjalanan Dinas Biasa Luar Provinsi dan Perjalanan Dinas diklat luar provinsi Sumatera Barat dan untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Asisten pada Sekretariat Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah;
 - e. Asisten untuk Kepala Bagian, ASN dan non ASN dalam lingkungannya yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa Luar Kota;
 - f. Kepala SKPD untuk ASN, non ASN, Kepala UPT dan Kepala Sekolah dalam lingkungannya yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa diklat; dan
 - g. Kepala UPT atau Kepala Sekolah untuk ASN dan PTT dalam lingkungannya yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- 2) Penandatanganan SPD diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati untuk Bupati;
 - b. Wakil Bupati untuk Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah untuk Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
 - e. Asisten untuk Asisten dan Kepala Bagian dalam lingkungannya;
 - f. Kepala OPD untuk Kepala OPD, ASN dan Non ASN dalam lingkungannya serta anggota masyarakat;
 - g. Kepala Bagian untuk ASN dan Non ASN dalam lingkungannya;
 - h. Kepala UPT untuk Kepala UPT, ASN dan Non ASN dalam lingkungannya.
- 3) Dalam melaksanakan perjalanan dinas harus ada persetujuan Bupati, bagi perjalanan dinas:
 - a. Perjalanan Dinas Biasa Luar Provinsi;
 - b. Perjalanan Dinas diklat yang dilakukan di luar provinsi Sumatera Barat;
- 4) Persetujuan Perjalanan Dinas sebagaimana angka 3 dikecualikan bagi Bupati dan Ketua DPRD.
- 5) Persetujuan Bupati untuk Wakil Bupati, Pejabat eselon II, Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah. Persetujuan Sekretaris Daerah untuk Sekretaris SKPD dan Eselon III kebawah untuk Perjalanan Dinas Biasa Luar Provinsi dan Perjalanan Dinas diklat yang dilakukan di luar provinsi Sumatera Barat.

- 6) Persetujuan Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas Pimpinan dan anggota DPRD, persetujuannya diberikan oleh Ketua DPRD.
- 7) Persetujuan disampaikan melalui nota dinas. Khusus Wakil Bupati persetujuan dapat disampaikan kepada Bupati melalui media elektronik berupa whatsapp dan telegram, massenger atau sejenisnya, minimal memuat antara lain undangan kegiatan dan tujuan kegiatan. Print out persetujuan melalui media elektronik menjadi salah satu lampiran dari pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- 8) Perjalanan Dinas Biasa Luar Provinsi untuk kegiatan konsultasi atau koordinasi dapat dilakukan paling lama 4 (empat) hari apabila lokasi kegiatan lebih dari satu tempat;
- 9) Perjalanan Dinas Biasa Luar Provinsi dalam rangka menghadiri kegiatan berdasarkan undangan dihitung 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
- 10) Khusus Perjalanan Dinas Biasa Luar Provinsi untuk kegiatan konsultasi dan koordinasi alat kelengkapan dewan (AKD) atau rapat kerja dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari.
- 11) Bagi Ketua/anggota Forkopimda dan Forum Diskusi Politik, yang melaksanakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12) Bagi pelaksana perjalanan dinas yang berasal dari instansi vertikal dapat dibayarkan sesuai dengan standar biaya yang berlaku pada instansi tersebut yang dituangkan dalam Keputusan/surat tugas atau perjanjian kerjasama.
- 13) Bagi Ketua TP PKK, Ketua GOW dan Ketua DW yang melaksanakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya Perjalanan Dinas setara dengan Perjalanan Dinas PNS eselon III.
- 14) Bagi Ketua dan Anggota PKK/DW Kecamatan, Anggota PKK/GOW /DW Kabupaten diberikan biaya Perjalanan Dinas setara dengan Perjalanan Dinas pejabat non struktural golongan III.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas.

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat struktural Eselon II.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota lebih dari 8 jam
1	Bupati/Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2	Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD	OH	150.000	75.000
3	Eselon II.b	OH	125.000	70.000

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Sat	Bupati / Wkl Bupati /Pimp.DPRD	Esselon II/ Anggota DPRD	Eselon III/ Gol.IV	Eselon IV/Gol III /Gol II/Gol I/Non ASN
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	2.750.000	1.750.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	1.059.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif *penginapan* di kota tempat tujuan tidak termasuk penginapan di kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Dalam hal setoran ke penyelenggara, biaya akomodasi atau penginapan tidak ditanggung panitia, dapat dibayarkan uang harian dan biaya penginapan.

III. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

a. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1) paket *fullboard*.

2) Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3) Paket *fullday*.

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4) paket *halfday*.

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

5) paket *residence*.

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

(1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

(2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik

daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 3.1

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No	Uraian	Sat	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	Setingkat Kepala Daerah/yang disetarakan	OH	351.000	502.000	1.492.000	853.000
2	Setingkat Eselon II kebawah/ yang disetarakan	OH	311.000	432.000	987.000	743.000

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.2.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3.2
SATUAN UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No	Provinsi	Sat	Full Board	Full Day / Halfday Dalam Kota	Residence Di Dalam Kota
1	Aceh	OH	120.000	85.000	120.000
2	Sumatera Utara	OH	130.000	95.000	130.000
3	Riau	OH	130.000	85.000	130.000
4	Kepulauan Riau	OH	130.000	95.000	130.000
5	Jambi	OH	130.000	95.000	130.000
6	Sumatera Barat	OH	120.000	85.000	120.000
7	Sumatera Selatan	OH	120.000	85.000	120.000
8	Lampung	OH	130.000	95.000	130.000
9	Bengkulu	OH	130.000	95.000	130.000
10	Bangka Belitung	OH	130.000	95.000	130.000
11	Banten	OH	120.000	85.000	120.000
12	Jawa Barat	OH	150.000	105.000	150.000
13	DKI Jakarta	OH	180.000	130.000	180.000
14	Jawa Tengah	OH	130.000	95.000	130.000
15	DI Yogyakarta	OH	140.000	100.000	140.000
16	Jawa Timur	OH	140.000	100.000	140.000
17	Bali	OH	160.000	115.000	160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	105.000	150.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	100.000	140.000

No	Provinsi	Sat	Full Board	Full Day / Halfday Dalam Kota	Residence Di Dalam Kota
20	Kalimantan Barat	OH	130.000	95.000	130.000
21	Kalimantan Tengah	OH	120.000	85.000	120.000
22	Kalimantan Selatan	OH	130.000	95.000	130.000
23	Kalimantan Timur	OH	150.000	105.000	150.000
24	Kalimantan Utara	OH	150.000	105.000	150.000
25	Sulawesi Utara	OH	130.000	95.000	130.000
26	Gorontalo	OH	130.000	95.000	130.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000	85.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	150.000	105.000	150.000
29	Sulawesi Tengah	OH	130.000	95.000	130.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	95.000	130.000
31	Maluku	OH	120.000	85.000	120.000
32	Maluku Utara	OH	130.000	95.000	130.000
33	Papua	OH	200.000	140.000	200.000
34	Papua Barat	OH	160.000	115.000	160.000
35	Papua Barat Daya	OH	160.000	115.000	160.000
36	Papua Tengah	OH	200.000	140.000	200.000
37	Papua Selatan	OH	200.000	140.000	200.000
38	Papua Pegunungan	OH	200.000	140.000	200.000

IV. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3, dan Tabel 4.4.

TABEL 4.1
KENDARAAN DINAS PEJABAT

No	Kendaraan Jabatan	Satuan	Besaran
1	Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000
2	Pejabat Eselon II	Unit	599.334.000

TABEL 4.2
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4
(EMPAT)

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	Pick Up	unit	263.344.000
2	Mini Bus	unit	401.040.000
3	Double Gardan	unit	492.538.000

TABEL 4.3
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000,

TABEL 4.4
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)





No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	Kendaraan Operasional	unit	36.759.000
2	Kendaraan Lapangan	unit	38.087.000

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI AGAM,

 ANDRI WARMAN

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	SEKDA		
2	ASSISTEN I		1/2
3	KABAG HUKUM		1/2-29
	KASUBAG		

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA UMUM

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
 TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Satuan atuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

I. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
 PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 1.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP).

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No.	Kota Asal	Kota Tujuan	Satuan	Biaya Tiket Bisnis	Biaya Tiket Ekonomis
1	Padang	Jakarta	PP	5.530.000	2.952.000
2	Padang	Balik Papan	PP	10.942.000	5.369.000
3	Padang	Bandar Lampung	PP	6.439.000	3.380.000
4	Padang	Bandung	PP	6.129.000	3.508.000
5	Padang	Banjarmasin	PP	9.006.000	4.642.000
6	Padang	Batam	PP	8.653.000	4.546.000
7	Padang	Biak	PP	16.932.000	8.728.000
8	Padang	Denpasar	PP	9.049.000	4.888.000
9	Padang	Jayapura	PP	17.381.000	9.327.000
10	Padang	Yogyakarta	PP	7.969.000	4.000.000
11	Padang	Kendari	PP	11.167.000	5.722.000
12	Padang	Malang	PP	8.418.000	4.385.000
13	Padang	Manado	PP	14.012.000	6.546.000
14	Padang	Mataram	PP	9.060.000	4.867.000
15	Padang	Makassar	PP	10.974.000	5.402.000
16	Padang	Pontianak	PP	8.193.000	4.460.000
17	Padang	Semarang	PP	7.744.000	3.925.000
18	Padang	Solo	PP	7.744.000	4.065.000
19	Padang	Surabaya	PP	9.199.000	4.364.000
20	Padang	Timika	PP	16.718.000	8.685.000
21	Padang	Palangkaraya	PP	8.760.000	4.642.000
22	Padang	Pangkal Pinang	PP	7.337.000	3.883.000

1. Bagi Bupati, Wakil Bupati, ASN dan Non ASN :
 - a. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (*biaya riil*).
 - b. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam pada tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pertanggungjawaban secara *at cost*).
 - c. Untuk tujuan penerbangan yang tidak ada diatur dalam Peraturan Bupati ini, agar mempedomani peraturan yang lebih tinggi.
2. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
3. Perjalanan Dinas dengan menggunakan transportasi udara, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dapat menggunakan fasilitas penerbangan kelas eksekutif atau bisnis; dan
 - b. Pelaksana Perjalanan Dinas Lainnya menggunakan fasilitas penerbangan kelas ekonomi, kecuali dalam kondisi tertentu dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Perjalanan Dinas yang menggunakan kereta api atau bus dapat memakai fasilitas kelas eksekutif.

4. Perjalanan Dinas Biasa Luar Provinsi dengan menggunakan transportasi udara jika lokasi kegiatan lebih dari satu tempat atau lebih dari satu kota, dapat menggunakan Biaya Transportasi lanjutan dibayarkan secara *at cost*, dengan melampirkan *bill* atau faktur.
5. Perjalanan Dinas Biasa Luar Provinsi dibayarkan retribusi yang dipungut di terminal laut/stasiun/pelabuhan/dan tol keberangkat dan kepulangan, dan/atau retribusi atau pembiayaan dalam bentuk lain terkait dengan transportasi, dibayarkan secara *at-cost*.
6. Untuk Perjalanan Dinas Biasa Luar Provinsi, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dapat menyewa kendaraan di kota tempat tujuan kegiatan berlangsung yang dibayarkan secara *at cost*.
7. Setiap pelaksana Perjalanan Dinas Biasa Luar Provinsi, wajib membuat laporan hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kecuali Bupati dan Ketua DPRD.
8. Khusus terhadap Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD laporan perjalanan dinas dapat disampaikan secara tertulis atau secara elektronik.
9. Uang transportasi perjalanan dinas biasa luar provinsi yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan lebih tinggi dan dipertanggungjawabkan secara *at cost*, kecuali Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.

B. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.2

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Aceh	O K	127.000
2	Sumatera Utara	O K	308.000
3	Riau	O K	101.000
4	Kepulauan Riau	O K	165.000
5	Jambi	O K	147.000
6	Sumatera Barat	O K	190.000

7	Sumatera Selatan	O K	179.000
8	Lampung	O K	168.000
9	Bengkulu	O K	109.000
10	Bangka Belitung	O K	97.000
11	Banten	O K	536.000
12	Jawa Barat	O K	200.000
13	D.K.I. Jakarta	O K	256.000
14	Jawa Tengah	O K	108.000
15	D.I. Yogyakarta	O K	267.000
16	Jawa Timur	O K	233.000
17	Bali	O K	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	O K	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	O K	116.000
20	Kalimantan Barat	O K	171.000
21	Kalimantan Tengah	O K	134.000
22	Kalimantan Selatan	O K	180.000
23	Kalimantan Timur	O K	533.000
24	Kalimantan Utara	O K	218.000
25	Sulawesi Utara	O K	138.000
26	Gorontalo	O K	265.000
27	Sulawesi Barat	O K	313.000
28	Sulawesi Selatan	O K	187.000
29	Sulawesi Tengah	O K	165.000
30	Sulawesi Tenggara	O K	171.000
31	Maluku	O K	288.000
32	Maluku Utara	O K	215.000
33	Papua	O K	513.000
34	Papua Barat	O K	236.000
35	Papua Barat Daya	O K	236.000
36	Papua Tengah	O K	513.000
37	Papua Selatan	O K	513.000
38	Papua Pegunungan	O K	513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (*biaya riil*).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT.

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke kabupaten/kota dalam provinsi Sumatera Barat (Pulang Pergi)

merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan dari ibu kota Kabupaten ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri, pertanggungjawaban secara *at cost*.

Biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan *secara lumpsom*.

Satuan Biaya Transportasi darat dari Ibu Kota Kabupaten ke Kota/ Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA KABUPATEN
KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT
PULANG PERGI.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Tujuan ke : Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat, Bandara (BIM),	P P	200.000
2	Tujuan ke : Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota	P P	220.000
3	Tujuan ke : Kota Sawahlunto, Kabupateen Solok, Kota Solok, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Tanah Datar	P P	240.000
4	Tujuan ke : Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan	P P	250.000
5	Tujuan ke : Kabupaten Mentawai	P P	750.000

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri, pertanggungjawaban secara *at cost*.

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan *secara lumpsom*.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

No	Ibu Kota Provinsi	Tujuan Kabupaten/Kota	Satuan	Biaya (Rp)
1	Jakarta	Kota Bekasi	OK	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	OK	284.000
3	Jakarta	Kota Bogor	OK	300.000
4	Jakarta	Kab. Bogor	OK	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	OK	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	OK	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	OK	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	OK	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	OK	428.000

E. DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan Dinas Dalam Negeri :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa luar daerah terdiri dari:
 - 1) SPT;
 - 2) SPD yang sudah ditandatangani pejabat ditempat tujuan;
 - 3) faktur/print out pembelian BBM jika menggunakan kendaraan dinas atau pribadi;
 - 4) kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - 5) laporan pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- b. Perjalanan Dinas Biasa Luar Provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Negeri melampirkan:
 - 1) persetujuan;
 - 2) SPT;
 - 3) SPD yang sudah ditandatangani pejabat ditempat tujuan;
 - 4) tiket transportasi sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum;
 - 5) faktur/print out pembelian BBM bagi perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas / pribadi atau tiket bus/kereta api untuk perjalan dinas yang menggunakan kendaraan umum;
 - 6) tiket pesawat/bording pass, airport tax, untuk transportasi udara;
 - 7) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
 - 8) daftar Pengeluaran *Riil*/daftar rampung.
 - 9) *bill* hotel;
 - 10) laporan pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
- c. Perjalanan Dinas Biasa Luar Kota Dalam Provinsi, Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan lampirkan:
 - 1) persetujuan;
 - 2) SPT;
 - 3) SPD yang sudah ditandatangani pejabat ditempat tujuan;

- 4) tiket transportasi sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum;
- 5) faktur/print out pembelian BBM bagi perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/pribadi atau tiket bus/kereta api untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum;
- 6) tiket pesawat/*bording pass*, *airport tax*, untuk transportasi udara;
- 7) bill hotel atau surat keterangan menginap dari hotel;
- 8) laporan pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
- 9) kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum* dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
- 10) pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

III. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	OK	95.000,	35.000
2	Rapat Biasa (nasi bungkus)	OK	25.000	10.000
3	Rapat Biasa (nasi kotak)	OK	27.500	10.000

IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN.

A. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG
ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

No.	Uraian	Satuan	Standar
1	Gedung Bertingkat	M ² / thn	182.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	M ² / thn	132.000
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ² / thn	10.000

B. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar yang melebihi standar dalam peraturan ini, untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul* kecuali dalam kondisi tertentu berdasarkan atas pertimbangan dan ketersediaan kendaraan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 4.2, Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.

TABEL 4.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
2	Wakil/Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
3	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.950.000

TABEL 4.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Roda Empat	Unit/tahun	37.440.000
2	Double Gardan	Unit/tahun	40.280.000

TABEL 4.4
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	unit	9.750.000
2	Roda 6	unit	37.110.000
3	Speed boat	unit	20.240.000





C. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR.

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computerf notebook, pinter, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 4.5.

TABEL 4.5
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pemeliharaan Inventaris Kantor	unit/thn	80.000
2	Pemeliharaan Personal komputer / Notebook	unit/thn	730.000
3	Pemeliharaan Printer	unit/thn	690.000
4	Pemeliharaan AC Split	unit/thn	610.000
5	Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	unit/thn	7.190.000
6	Pemeliharaan Genset 75 KVA	unit/thn	8.640.000
7	Pemeliharaan Genset 100 KVA	unit/thn	10.150.000
8	Pemeliharaan Genset 125 KVA	unit/thn	10.780.000
9	Pemeliharaan Genset 150 KVA	unit/thn	13.260.000
10	Pemeliharaan Genset 175 KVA	unit/thn	14.810.000
11	Pemeliharaan Genset 200 KVA	unit/thn	15.850.000
12	Pemeliharaan Genset 250 KVA	unit/thn	16.790.000
13	Pemeliharaan Genset 275 KVA	unit/thn	17.760.000
14	Pemeliharaan Genset 300 KVA	unit/thn	20.960.000
15	Pemeliharaan Genset 350 KVA	unit/thn	22.960.000
16	Pemeliharaan Genset 450 KVA	unit/thn	25.620.000
17	Pemeliharaan Genset 500 KVA	unit/thn	31.770.000

No	* Jabatan	Paraf	Tanggal
1	SEKDA		
2	ASSISTEN I		1/2
3	KABAG HUKUM		1/2-24
4	KASUBAG		1/2-24

BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

FORMAT KUITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN
 KOP SURAT

No Kuitansi Tahun

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu

Sebesar : Rp.

Terbilang Rupiah : (.....)

Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
 dengan rincian :

1. uang harian : Rp.

2. biaya transportasi : Rp.

3. biaya penginapan : Rp.

4. uang representasi : Rp.

5. biaya taksi : Rp.

Lubuk Basung,

Mengetahui dan Menyetujui : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, (.....) NIP.	Penerima, <div style="border: 1px solid black; width: 80px; margin: 0 auto; padding: 5px; text-align: center;"> Materai Rp.10.000 </div> (.....)
Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu, (.....) NIP.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, (.....) NIP.

BUPATI AGAM,


 ANDRI WARMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

FORMAT FAKTA INTEGRITAS
KOP SURAT

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :


Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal sd
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.


Lubuk Basung,

Pelaksana Perjalanan Dinas



(_____)

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN